



PUTUSAN

Nomor : 1384/PID.SUS/2021/PN.Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUH, JUSMAN Alias CU MANG.
Tempat lahir : Palangga
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/3 Februari 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Dangko Lrng 31 (komp Kusta) Kel Balang Baru.KecTamalate Makassar
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negar oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021
2. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022.

Terdakwa dipersidangan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun hak-haknya untuk didampingi oleh penasihat hukum telah diberitahukan oleh Majelis Hakim, oleh karenanya terdakwa menghadapi sendiri persidangannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1384/Pid.Sus/2021/PN Mks tanggal 4 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1384/Pid.Sus/2021/PN Mks tanggal 4 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUH JUSMAN ALS CU'MANG** bersalah melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUH JUSMAN ALS CU'MANG** dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 7 (tujuh) sachet kecil sabu dalam kemasan plastic klip bening dengan berat 0,2072 gram
 - 1 (satu) Sendok sabu warna merah terbuat dari sedotan minuman / pipet
 - 1 (satu) Sachet sedang berisi beberapa sachet kosong

Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1384/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa terdakwa **MUH JUSMAN ALS CU'MANG** pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira pukul 18.30 wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Dangko Lrng 31 (komp kusta) Kel Balang Baru Kec Tamalate Kota Makassar atau setidaknya pada tempat – tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika tersangka sementara berdiri di dalam Lr. 31 dekat rumah kontrakan terdakwa kemudian datang TUMPANG (Daftar Pencarian Orang /DPO) menghampiri terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa “ mauko bantuaka??” dan terdakwa langsung menjawab jawab “bantu apa??” dan TUMPANG mengatakan “ini kalau mauko...(sambil meyerahkan 1 (satu) sachet sabu kepada terdakwa menggunakan tangan kirinya dan terdakwa terima menggunakan tangan kirinya)” kemudian terdakwa mengatakan “ harga berapa ini??” dan dijawab oleh TUMPANG “ harga Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu)” dan terdakwa jawab “oh iya...uangnya bagaimana??” dan dijawab oleh TUMPANG “gampangmi itu jualmi dulu” sambil pergi meninggalkan terdakwa dan setelah menerima shabu tersebut lalu kemudian terdakwa mengambil beberapa sachet kosong yang tersimpan di dalam kardus pinggir lorong kemudian tersangka membagi shabu tersebut menjadi 7 (tujuh) sachet shabu setelah itu terdakwa menunggu pembeli di dalam lorong dan sekitar pukul 19.30 wita terdakwa mengambil / mengkonsumsi sebagian shabu tersebut dan setelah selesai mengkonsumsi sabu terdakwa kembali menunggu pembeli shabu dan pada hari Kamis tanggal 05 Agustus sekitar pukul 01.00 Wita Ketika terdakwa sedang berdiri didalam Lorong 31 (komp. Kusta) Kel. Balang Baru Kec. Tamalate Kota Makassar sementara menunggu pembeli sabu dengan gerak gerik yang mencurigakan , tiba-tiba datang saksi Wahyu Trianto dan Saksi IndraJaya yang merupakan anggota kepolisian satuan narkoba Polrestabes Makassar dan langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) sachet berisi shabu yang terdakwa genggam dengan tangan kiri tersangka dan setelah diinterogasi tersangka mengakui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang hukti tersebut adalah milik terdakwa peroleh dari TUMPANG, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak berprofesi sebagai dokter atau tenaga medis lainnya dan narkoba jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaannya adalah bukan untuk pengobatan atau dipergunakan dalam Lembaga Ilmu Pengetahuan dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongn 1 Jenis sabu sabu tersebut.
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3380/ NNF /VIII/ 2021 tanggal 06 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN S.Si, M.Si yang pokok menerangkan bahwa barang bukti berupa 7 sachet berisi Kristal bening dengan berat 0,2072 gram, 1 sendok shabu warna merah terbuat dari sedotan minuman / pipet adalah mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika

Perbuatan terdakwa **MUH JUSMAN ALS CU'MANG** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa **MUH JUSMAN ALS CU'MANG** pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Dangko Lrng 31 (kom kusta) Kel baling baru kec tamalate Makassar atau setidaknya pada tempat – tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa setelah tersangka memperoleh narkoba jenis shabu dari TUMPANG (Daftar Pencarian Orang/DPO) sebanyak 1 (satu) sachet shabu kemudian

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1384/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengambil beberapa sachet kosong yang tersimpan di dalam kardus pinggir lorong kemudian terdakwa membagi shabu tersebut menjadi 7 (tujuh) sachet shabu setelah itu terdakwa menunggu pembeli di dalam Lorong 31 lalu terdakwa menggunakan/mengonsumsi sebagian shabu tersebut dan setelah selesai mengonsumsi shabu tersebut terdakwa kembali menunggu pembeli shabu dan pada hari Kamis tanggal 05 Agustus sekitar pukul 01.00 Wita Ketika terdakwa berada didalam Lr. 31 (komp. Kusta) Kel. Balang Baru Kec. Tamalate Kota Makassar sementara menunggu pembeli shabu dengan gerak-gerik yang mencurigakan tiba-tiba datang saksi Indra Jaya dan saksi Wahyu Trianto yang merupakan anggota kepolisian satuan narkoba Polrestabes Makassar dan langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) sachet berisi shabu yang terdakwa genggam dengan tangan kiri terdakwa dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dari TUMPANG (Daftar Pencarian Orang/ DPO), selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak berprofesi sebagai dokter atau tenaga medis lainnya dan narkoba jenis shabu yang ditemukan dalam penguasaannya adalah bukan untuk pengobatan atau dipergunakan dalam Lembaga Ilmu Pengetahuan dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongn 1 Jenis shabu tersebut.
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3380/ NNF /VIII/ 2021 tanggal 06 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN S.Si, M.Si yang pokok menerangkan bahwa barang bukti berupa 7 sachet berisi Kristal bening dengan berat 0,2072 gram, 1 sendok shabu warna merah terbuat dari sedotan minuman / pipet adalah mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba

Perbuatan terdakwa **MUH JUSMAN ALS CU'MANG** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1384/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saks, I INDRA JAYA, menerangkan

- Bahwa saksi bersama temannya melakukan penangkapan terhadap terdakwa Pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 Wita, bertempat Jl. Dangko Lr. 31 (Kom. Kusta) Kel. Balang Baru Kec. Tamalate Kota Makassar.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 7 (tuju) sachet plastic bening berisikan kerystal bening shabu.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 01.00 Wita, ketika saksi bersama tim melakukan pencarian salah satu DPO tim saksi di Jl. Dangko Lr. 31 (Kom. Kusta) Kel. Balang Baru Kec. Tamalate Kota Makassar dan pada saat saksi bersama tim masuk ke dalam Lr. 31 kemudian melihat seorang laki-laki yang sementara berdiri di pinggir jalan / lorong dengan gerak gerik mencurigakan, maka saksi bersama tim berhenti dan melakukan penangkapan;
- Bahwa kemudian mengatakan "kami dari pihak kepolisian, siapa namamu??" dan dijawab oleh laki-laki tersebut dengan mengatakan "saya JUSMAN Pak...";
- Bahwa selanjutnya saksi berteman melakukan pemeriksaan/ penggeledahan terhadap terdakwa dan ketika saksi akan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, terdakwa langsung memperlihatkan sabu miliknya di dalam genggaman tangan kirinya, maka saksi mengambil sabu tersebut di dalam genggaman tangan kiri terdakwa;
- Bahwa selanjutnya membuka bungkusan sabu tersebut dan melihat sabu milik terdakwa JUSMAN serbanyak 7 (tuju) sachet kecil saat itu, dan saat itu juga saksi berteman menemukan 1 (satu) sachet sedang berisi beberapa sachet kosong serta 1 (satu) sendok sabu warna merah di dekat terdakwa;
- Bahwa setelah saksi bersama tim mengamankan terdakwa dan menemukan sabu miliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Tiba diposko selanjutnya saksi bersama tim melakukan interogasi terhadap terdakwa terkait kepemilikan sabu miliknya, dan terdakwa menjelaskan bahwa sabu tersebut diperoleh dari TUMPANG (DPO) pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira pukul 18.30 Wita bertempat di Jl. Dangko Lr. 31 (Kom. Kusta) Kelurahan Balang Baru Kecamatan Tamalate Kota Makassar dengan cara membeli seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa menjadikan/memecah sabu tersebut menjadi 7 (tuju) sachet untuk dijual kembali, namun sabu tersebut menurut pengakuan terdakwa belum dibayar kepada TUMPANG dan rencananya akan dibayar lunas ketika sabu sabu tersebut habis terjual dan sebagian dari sabu tersebut terdakwa sudah gunakan sebelum tertangkap oleh pihak kepolisian.

2. Saksi WAHYU TRIANTO, Menerangkan

- Bahwa Saksi bersama temannya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 Wita, bertempat Jl. Dangko Lr. 31 (Kom. Kusta) Kelurahan Balang Baru Kec. Tamalate Kota Makassar;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 7 (tuju) sachet plastic bening berisikan kerystal bening shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 01.00 Wita, ketika saksi bersama tim melakukan pencarian salah satu DPO tim saksi di Jl. Dangko Lr. 31 (Kom. Kusta) Kelurahan Balang Baru Kecamatan Tamalate Kota Makassar dan pada saat saksi bersama tim masuk ke dalam Lr. 31 kemudian melihat seorang laki-laki yang sementara berdiri di pinggir jalan/lorong dengan gerak gerik mencurigakan, maka saksi bersama tim berhenti dan melakukan penangkapan;
- Bahwa kemudian saksi mengatakan "kami dari pihak kepolisian, siapa namamu??" dan dijawab oleh laki-laki tersebut dengan mengatakan "saya JUSMAN Pak..." selanjutnya saksi bersama temannya melakukan pemeriksaan/pengeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa ketika saksi akan melakukan pengeledahan maka terdakwa langsung memperlihatkan sabu miliknya di dalam genggam tangan kirinya, maka saksi mengambil sabu tersebut di dalam genggam tangan kiri terdakwa;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1384/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi membuka bungkusannya sabu tersebut dan melihat sabu milik terdakwa sebanyak 7 (tujuh) sachet kecil saat itu, dan saat itu juga saksi berteman menemukan 1 (satu) sachet sedang berisi beberapa sachet kosong serta 1 (satu) sendok sabu warna merah di dekat terdakwa berdiri;
- Bahwa setelah saksi bersama tim mengamankan terdakwa dan menemukan sabu miliknya;
- Bahwa setelah Tiba diposko selanjutnya saksi bersama tim melakukan interogasi terhadap terdakwa terkait kepemilikan sabu miliknya, dan terdakwa mengatakan bahwa sabu tersebut diperoleh dari TUMPANG (DPO) pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira pukul 18.30 Wita bertempat di Jl. Dangko Lr. 31 (Kom. Kusta) Kelurahan Balang Baru Kecamatan Tamalate Kota Makassar dengan cara membeli seharga Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa menjadikan/memecah sabu tersebut menjadi 7 (tujuh) sachet untuk dijual kembali, namun sabu tersebut menurut pengakuan terdakwa belum dibayar kepada TUMPANG dan rencananya akan dibayar lunas ketika sabu sabu tersebut habis terjual dan sebagian dari sabu tersebut terdakwa sudah gunakan sebelum tertangkap oleh pihak kepolisian.

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut, pada pokoknya dibenarkan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 Wita, bertempat Jl. Dangko Lr. 31 (Kom. Kusta) Kelurahan Balang Baru Kecamatan Tamalate Kota Makassar;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 7 (tujuh) sachet plastic bening berisikan kerystal bening diduga shabu;
- Bahwa awalnya TUMPANG menyerahkan narkoba jenis shabu kepada terdakwa dengan cara berawal pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira pukul 18.30 Wita bertempat di Jl. Dangko Lr. 31 (Kom. Kusta) Kelurahan Balang Baru Kecamatan Tamalate Kota Makassar, ketika terdakwa sementara berdiri di dalam Lr. 31 dekat rumah kontrakan terdakwa;
- Bahwa setelah itu datang TUMPANG menghampiri terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa “ mauko bantuka??” dan terdakwa jawab “ bantu apa ??”

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1384/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan TUMPANG mengatakan “*ini kalau mauko...(sambil meyerahkan 1 (satu) sachet sabu kepada terdakwa menggunakan tangan kirinya dan terdakwa terima menggunakan tangan kiri terdakwa)*”;

- Bahwa kemudian terdakwa katakan “*harga berapa ini??*” dan dijawab oleh TUMPANG “*harga Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu)*” dan terdakwa jawab “*oh iya...uangnya bagaimana??*” dan dijawab oleh TUMPANG “*gampangmi itu jualmi dulu*” sambil pergi meninggalkan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil beberapa sachet kosong yang tersimpan di dalam kardus pinggir lorong kemudian terdakwa pecah sabu milik terdakwa menjadi 7 (tujuh) sachet dan siap untuk dijual kembali.
- Bahwa ketika terdakwa selesai memecah sabu tersebut menjadi 7 (tuju) sachet, selanjutnya terdakwa menunggu pembeli di dalam lorong dan sekitar pukul 19.30 Wita terdakwa menggunakan/mengonsumsi sebagian sabu tersebut dan setelah selesai mengonsumsi sabu selanjutnya terdakwa kembali menunggu pembeli sabu milik terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 01.00 Wita (Kamis tanggal 05 Agustus 2021) ketika terdakwa masih berada didalam Lr. 31 (kom. Kusta) Kelurahan Balang Baru Kecamatan Tamalate Kota Makassar semntara menunggu pembeli sabu milik terdakwa, tiba-tiba terdakwa didatangi oleh beberapa orang yang sebelumnya terdakwa tidak kenal kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa sambil mengatakan “***kami dari pihak kepolisian, mana barangmu?? (sabu)***”;
- **Bahwa** selanjutnya terdakwa langsung memperlihatkan dan menyerahkan sabu milik terdakwa kepada petugas kepolisian, yang mana sabu milik terdakwa saat itu dalam genggam tangan kiri terdakwa, dan pihak kepolisian langsung mengambil sabu milik terdakwa saat itu;
- Bahwa setelah sabu milik terdakwa ditemukan selanjutnya pihak kepolisian membawa terdakwa keposkonya Jl. Cumi-Cumi Kota Makssar;
- Bahwa setelah tiba diposko pihak kepolisian selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa terekait sumber sabu milik terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa sabu tersebut terdakwa peroleh dari TUMPANG dengan cara membeli sebanyak 1 (sacet) seharga Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sabu tersebut belum terbayar dimana kesepakatan antara terdakwa dengan TUMPANG bahwa sabu tersebut terdakwa bayar ketika habis terjual. dan sabu yang terdakwa terima dari TUMPANG sebanyak 1 (satu) sachet kemudian terdakwa jadikan 7 (tuju) sachet untuk terdakwa jual kembali dan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1384/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian sabu tersebut sudah ada yang terdakwa gunakan namun belum ada yang terjual kepada orang lain dan selanjutnya ditemukan oleh pihak kepolisian.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) sachet kecil sabu dalam kemasan plastic klip bening dengan berat 0,2072 gram;
- 1 (satu) Sendok sabu warna merah terbuat dari sedotan minuman/pipet;
- 1 (satu) Sachet sedang berisi beberapa sachet kosong;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor Lab : 3380/ NNF /VIII/ 2021 tanggal 06 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN S.Si, M.Si yang pokok menerangkan bahwa barang bukti berupa 7 sachet berisi Kristal bening dengan berat 0,2072 gram, 1 sendok shabu warna merah terbuat dari sedotan minuman/pipet adalah mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 Wita, bertempat Jl. Dangko Lr. 31 (Kom. Kusta) Kelurahan Balang Baru Kecamatan Tamalate Kota Makassar;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan berupa 7 (tujuh) sachet plastic bening berisikan kerystal bening diduga shabu;
- Bahwa benar awalnya TUMPANG menyerahkan narkotika jenis shabu kepada terdakwa dengan cara berawal pada hari hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira pukul 18.30 Wita bertempat di Jl. Dangko Lr. 31 (Kom. Kusta) Kelurahan Balang Baru Kecamatan Tamalate Kota Makassar, ketika terdakwa sementara berdiri di dalam Lr. 31 dekat rumah kontrakan terdakwa;
- Bahwa benar setelah itu datang TUMPANG menghampiri terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa “ mauko bantuka??” dan terdakwa jawab “ bantu apa ??” dan TUMPANG mengatakan “ini kalau mauko...(sambil meyerahkan 1 (satu) sachet sabu kepada terdakwa menggunakan tangan kirinya dan terdakwa terima menggunakan tangan kiri terdakwa)”;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 1384/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Bahwa benar* kemudian terdakwa katakan “*harga berapa ini??*” dan dijawab oleh TUMPANG “*harga Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu)*” dan terdakwa jawab “*oh iya...uangnya bagaimana??*” dan dijawab oleh TUMPANG “*gampangmi itu jualmi dulu*” sambil pergi meninggalkan terdakwa;
- *Bahwa benar* selanjutnya terdakwa mengambil beberapa sachet kosong yang tersimpan di dalam kardus pinggir lorong kemudian terdakwa pecah sabu milik terdakwa menjadi 7 (tujuh) sachet dan siap untuk dijual kembali.
- *Bahwa benar* ketika terdakwa selesai memecah sabu tersebut menjadi 7 (tujuh) sachet, selanjutnya terdakwa menunggu pembeli di dalam lorong dan sekitar pukul 19.30 Wita terdakwa menggunakan/mengonsumsi sebagian sabu tersebut dan setelah selesai mengonsumsi sabu selanjutnya terdakwa kembali menunggu pembeli sabu milik terdakwa;
- *Bahwa benar* sekitar pukul 01.00 Wita (Kamis tanggal 05 Agustus 2021) ketika terdakwa masih berada didalam Lr. 31 (kom. Kusta) Kelurahan Balang Baru Kecamatan Tamalate Kota Makassar *semntara* menunggu pembeli sabu milik terdakwa, tiba-tiba terdakwa didatangi oleh beberapa orang yang sebelumnya terdakwa tidak kenal kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa sambil mengatakan “*kami dari pihak kepolisian, mana barangmu?? (sabu)*”;
- *Bahwa benar* selanjutnya terdakwa langsung memperlihatkan dan menyerahkan sabu milik terdakwa kepada petugas kepolisian, yang mana sabu milik terdakwa saat itu dalam genggam tangan kiri terdakwa, dan pihak kepolisian langsung mengambil sabu milik terdakwa saat itu;
- *Bahwa benar* setelah sabu milik terdakwa ditemukan selanjutnya pihak kepolisian membawa terdakwa keposkonya Jl. Cumi-Cumi Kota Makassar;
- *Bahwa benar* setelah tiba diposko pihak kepolisian selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa terkait sumber sabu milik terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa sabu tersebut terdakwa peroleh dari TUMPANG dengan cara membeli sebanyak 1 (sacet) seharga Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- *Bahwa benar* sabu tersebut belum terbayar dimana kesepakatan antara terdakwa dengan TUMPANG bahwa sabu tersebut terdakwa bayar ketika habis terjual. dan sabu yang terdakwa terima dari TUMPANG sebanyak 1 (satu) sachet kemudian terdakwa jadikan 7 (tujuh) sachet untuk terdakwa jual kembali dan sebagian sabu tersebut sudah ada yang terdakwa gunakan namun belum ada yang terjual kepada orang lain dan selanjutnya ditemukan oleh pihak kepolisian.

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 1384/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 7 (tujuh) sachet kecil sabu dalam kemasan plastic klip bening dengan berat 0,2072 gram, 1 (satu) Sendok sabu warna merah terbuat dari sedotan minuman/pipet, 1 (satu) Sachet sedang berisi beberapa sachet kosong;
- Bahwa terdakwa tidak berprofesi sebagai dokter atau tenaga medis lainnya dan narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaannya adalah bukan untuk pengobatan atau dipergunakan dalam Lembaga Ilmu Pengetahuan dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 Jenis sabu sabu tersebut.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor Lab : 3380/ NNF /VIII/ 2021 tanggal 06 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN S.Si, M.Si yang pokok menerangkan bahwa barang bukti berupa 7 sachet berisi Kristal bening dengan berat 0,2072 gram, 1 sendok shabu warna merah terbuat dari sedotan minuman/pipet adalah mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal-pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif oleh karena itu Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut, dakwaan Penuntut Umum yang manakah yang sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, perbuatan terdakwa memenuhi unsur pasal dari dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Secara tanpa hak dan melawan hukum.

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 1384/Pid.Sus/2021/PN Mks



3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang :

Menimbang bahwa Yang dimaksud unsur setiap orang adalah siapa saja, sebagai subjek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, bahwa awal pemeriksaan dari penyidik sampai proses persidangan dimana terdakwa MUH JUSMAN ALS CU'MANG diajukan kedepan persidangan dalam keadaan sehat walafiat dan dari terdakwa tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan perbuatan terdakwa, dengan demikian unsur "barang siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum :

Menimbang Bahwa Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 6 dan 10 dalam ketentuan umum mengatur peredaran Narkotika dan perusahaan dan badan hukum yang memiliki ruang lingkup mengatur kepentingan pelayanan masyarakat dan ilmu pengetahuan, bahwa dari keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa serta keterangan ahli bahwa terdakwa dalam menyimpan dan memiliki Narkotika jenis shabu – shabu bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan berdasarkan fakta tersebut, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman:

Menimbang Bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, petunjuk, serta barang bukti bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 wita, di Jalan Dangko Lr. 31 (kom kusta) Kelurahan baling baru kecamatan tamalate Makassar, setelah terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dari TUMPANG sebanyak 1 (satu) sachet shabu kemudian terdakwa mengambil beberapa sachet kosong yang tersimpan di dalam kardus pinggir lorong kemudian terdakwa membagi shabu tersebut menjadi 7 (tujuh) sachet shabu setelah itu terdakwa menunggu pembeli di dalam lorong dan sekitar pukul 19.30 wita terdakwa menggunakan/ mengkomsumsi sebagian shabu tersebut;



Menimbang, bahwa setelah selesai mengkonsumsi sabu terdakwa kembali menunggu pembeli shabu dan pada hari Kamis tanggal 05 Agustus sekitar pukul 01.00 Wita ketika terdakwa masih berada didalam Lr. 31 (kom. Kusta) Kelurahan Balang Baru Kecamatan Tamalate Kota Makassar sementara menunggu pembeli sabu milik terdakwa, tiba-tiba datang saksi Indra Jaya dan saksi Wahyu Trianto yang merupakan anggota kepolisian satuan narkoba Polrestabes Makassar dan langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) sachet berisi shabu yang terdakwa genggam dengan tangan kiri terdakwa dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dari TUMPANG;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar untuk diproses;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan seluruh unsure dari Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternative Kedua Penuntut Umum, telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa, dan oleh karena itu kepada terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan dalam diri terdakwa maupun perbuatan terdakwa, adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menghapus kesalahan terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga oleh karena itu terdakwa dipandang mampu dan cakap untuk bertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga kepada terdakwa harus pula dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sementara selama dalam proses persidangan ini, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka seluruh masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan dan berdasarkan



ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf d Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan karena telah disita secara sah maka oleh karena itu menjadi barang bukti sah dalam perkara ini dan nanti akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika.
- Perbuatan terdakwa dapat merusak dirinya sendiri dan generasi muda lainnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa sopan dalam persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MUH JUSMAN ALS CU'MANG** bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUH JUSMAN ALS CU'MANG** dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 3 (tiga), denda sebanyak Rp. 8.00.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) sachet kecil sabu dalam kemasan plastic klip bening dengan berat 0,2072 gram;
- 1 (satu) Sendok sabu warna merah terbuat dari sedotan minuman/pipet;
- 1 (satu) Sachet sedang berisi beberapa sachet kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin tanggal 25 oktober 2021, oleh kami, MUHAMMAD YUSUF KARIM, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, BURHANUDDIN, S.H.,M.H., dan FARID HIDAYAT SOPAMENA, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 1 Nopember 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ABDUL MUCHLIS HASAN, S H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, dihadiri oleh RAMLAH, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota.

Hakim Ketua.

BURHANUDDIN, S.H., M.H. MUHAMMAD YUSUF KARIM, S.H., M.Hum.

FARID HIDAYAT SOPAMENA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti.

ABDUL MUCHLIS HASAN, S.H.